BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki beberapa definisi berdasarkan pendapat ahli. Negara menurut Aristoteles adalah persekutuan daripada keluaga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya dan merupakan negara hukum yang berdiri di atas hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara serta menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sedangkan negara menurut Robert M. Mac Iver, merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan.

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah "negara hukum" (rechstaat) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (machstaat) dirumuskan sebagai berikut:³

a. Negara hukum yaitu negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.⁴

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Rajawali Pers,2010), hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 12.

³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), hlm. 24.

⁴ Gaffar Afan, "*Pembangunan Hukum dan Demokrasi*," dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Ibid.*, hlm. 24.

b. Negara kekuasaan adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.⁵

Sedangkan R. Soepomo telah mengartikan negara hukum sebagai negara yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberikan perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.⁶ Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta adanya campur tangan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat, tidak akan lepas dari perkembangan tipe negara hukum yang dalam perkembangannya membawa pengaruh terhadap peran dan kedudukan pemerintah. Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara dibentuk guna untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Plato, negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia yang masing-masing mempunyai banyak kebutuhan dan tidak ada manusia yang dapat memenuhi

⁵ Muladi, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia," dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Ibid., hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

semua kebutuhannya sendiri-sendiri. 7 Demikian dengan pendapat Aristoteles, bahwa negara dibentuk dan dipertahankan bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.⁸

Pada negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan).9 Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. ¹⁰ Agar tujuan ini bisa tercapai, maka diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenangnya masing-masing dalam menggerakkan roda penyelenggaraan

⁷ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

Pemerintahan. Dengan demikian adapun pendapat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven seperti yang dikutip oleh Moch Koesnardi dan Hermaily Ibrahim: 11 "Badan-badan negara tanpa hukum tata negara itu lumpuh bagaikan sayap, karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang sehingga keadannya tidak menentu. Sebaliknya badan-badan negara tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, karena mereka dapat beruat menurut apa yang mereka inginkan."

Negara kesejahteraan memberi peran negara atau pemerintah untuk bertanggungjawab memenuhi pelayanan publik yang diharapkan warga. Sebagaimana merupakan fungsi pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dikatakan pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada prisnsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

¹¹ Ibid.

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 12

Pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa adanya pembedaan status sosial, kedudukan, suku, ras, agama, dan budaya sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pelayanan publik adalah produk yang dihasilkan oleh pemerintah, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan haknya, maka pelayanan publik menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk

¹² Ibid.

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 13 Good governance merupakan manifestasi dari serangkaian asas-asas yang menjadi landasan filosofis dalam menjalankan pemerintahan, biasa disebut sebagai asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) meliputi asas kecermatan, asas objektifitas, asas keseimbangan, asas persamaan, asas keadilan, asas pertimbangan, asas hukum tidak berlaku surut, asas kepercayaan, dan asas kepastian hukum.¹⁴

Dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, dibutuhkan suatu pengawasan terhadap suatu pelayanan publik untuk menjamin kualitas mutu suatu pelayanan yang diberikan. Apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan terhadap pelayanan publik tidak sesuai dengan asas good governance disebut sebagai maladministrasi. ¹⁵ Menurut Widodo, maladministrasi adalah suatu praktik yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktik administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. 16

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan pubik baik yang dilenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara,

¹³ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴ Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 29-

¹⁵ Konsep "Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia yang telah disiapkan oleh Ombudsman Nasional" dan menjadi usul inisiatif DPR periode 1999-2004, dalam Budhi Masthuri, Ibid., hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen. Independensi Ombudsman yaitu tidak meiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman terbebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dan tekanan dari siapapun. Ombudsman sama sekali tidak diawasi oleh kekuasaan negara dan harus memperoleh kedudukan yang tinggi.

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap praktik-praktik penyimpangan pelyanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara pada dasarnya berasal dari laporan masyarakat yang menyaksikan atau mengalami penyimpangan-penyimpangan tersebut. Efektifitas kinerja Ombudsman sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh masyarakat mengenal dan memahami Ombudsman. Selain dari itu juga ditentukan kesadaran masyarakat bahwa perlunya menyuarakan praktik-praktik penyimpangan dan keberanian masyarakat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Namun pengawasan yang dilakukan Ombudsman tidak hanya berdasarkan pengaduan

masyarakat saja, Ombudsman juga bisa berinisiatif sendiri dalam melakukan pengawasan.

Bentuk pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan bidang pariwisata. Pengertian pariwisata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat beberapa laporan adanya penyimpangan pelayanan di kawasan wisata Kota Padang. Pada kawasan Pantai Padang adanya dugaan penundaan belarut menyediakan sarana layanan dalam penyediaan ruas jalan Lapau Panjang Cimpago yang telah digunakan untuk berdagang oleh para pedagang. Lalu kemudian adanya keluhan masyarakat serta inisiatif Ombudsman ditemukan kondisi Kawasan Wisata Gunung Padang yang selama kurang lebih 20 Tahun tidak mendapat penambahan fasilitas dan kondisi jalan semakin memburuk, dimana kondisi jalan dari tangga menuju puncak semakin parah ditandai dengan banyak jalan yang hancur dan retak.

Sedangkan apabila kita lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) mengatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptaka iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dengan adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di kawasan wisata tersebut dan dikarenakan salah satu kewenangan Ombudsman adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik maka penulis tertarik untuk menyusurinya dengan judul:

"PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengawasan pelayanan di kawasan wisata Kota Padang yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat?
- 2. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap permasalahan pelayanan di kawasan wisata Kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

Adapaun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sumatera Barat terhadap pelayanan di kawasan wisata Kota Padang.

 Mengetahui tindak lanjut yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terkait permasalahan pada pelayanan di kawasan wisata Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang pengawasan terhadap pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang yang dilakukan oleh Ombudsman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai pengawasan pelayanan publik kawasan wisata oleh Ombudsman. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Ombudsman

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang agar menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan mendapatkan informasi khususnya dalam pelayanan di kawasan wisata Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap efektifvitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁸

Dikarenakan penulisan ini penelitian terhadap efektivitas hukum maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yang kemudian

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, 2013), hlm. 105.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

dilanjutkan dengan penelitian preskriptif dan evaluatif.¹⁹ Penelitian diagnostik merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.²⁰ Penelitian preskriptif adalah untuk mendapatkan saran-saran apa yang harus dilakukan untuk mengenai apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²¹ Penelitian evaluatif dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan.²²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data <mark>yang</mark> digunakan dalam penelitian ini adal<mark>ah</mark> sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan

²² *Ibid*.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

²¹ *Ibid*.

²³ *Ibid.*, hlm. 12.

seterusnya.²⁴ Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum:²⁵

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari:²⁶

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.
- 10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.
- 11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
- 12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁸

c) Bahan Hukum Tersier

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 114.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai baham hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.²⁹

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui peneletian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁰ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tempat bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).³¹ Penelitian lapangan dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sawahan No. 58, Padang Timur, Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

³⁰ *Ibid.*, hlm, 107.

³¹ *Ibid*.

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran perundangundangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.³² Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³³ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikan rupa bentuknya.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berpedoman dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis telah siapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul dan disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan Sumatera Barat, yakni Meilisa Fitri Harahap, SH., MKn.

b. Studi Dokumen

³² *Ibid.*, hlm. 109.

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 85.

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, perundang-undangan, jurnal, buku-buku pustaka, dan hal-hal tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan data tersebut sudah cukup baik dan sudah lengkap atau belum. Lalu kemudian dilakukan pengolahan dengan memasukkan data-data primer yang dikombinasikan dengan data-data sekunder untuk disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga akan mempermudah pekerjaan analisis data.

6. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang berkaitan dengan penelitian sudah dikumpulkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian, menilai berdasarkan logika dan diuraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan, pendapat sarjana, dan pendapat pihak terkait, serta pemikiran dari penulis.